



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 500.12/Kep.106-DISKOMINFOSP/2026

TENTANG

**PENYEBARLUASAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH
TINGKAT KABUPATEN LEBAK TAHUN 2025 DALAM E-WALIDATA
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah, maka perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada Data dan Informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 391 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan Informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Informasi Pembangunan Daerah dan

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO SP	
KEPALA BAG. HUKUM	

Informasi Keuangan Daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Lebak tentang Penyebarluasan Data Statistik Sektoral Daerah Tingkat Kabupaten Lebak Tahun 2025 dalam e-Walidata Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO SP	
KEPALA BAG. HUKUM	

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7052);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Dalam Negeri Nomor 600.5.4/48/SJ tanggal 6 Januari 2023 hal Implementasi SIPD;
2. Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah a.n. Menteri Dalam Negeri Nomor 600.3.4/11781/Bangda tanggal 13 November 2023 hal Penginputan Modul E-Walidata dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI);

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO SP	
KEPALA BAG. HUKUM	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENYEBARLUASAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TINGKAT KABUPATEN LEBAK TAHUN 2025 DALAM E-WALIDATA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH.

KESATU : Menetapkan Penyebarluasan Data Statistik Sektoral Daerah tingkat Kabupaten Lebak Tahun 2025 dalam e-Walidata Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dengan uraian sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Data Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, telah melalui pemeriksaan dan dinilai telah memenuhi ketentuan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia untuk kemudian digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Lebak.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO SP	
KEPALA BAG. HUKUM	

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 27 Februari 2026

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Banten di Serang;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
4. Yth. Kepala BPS Kabupaten Lebak;
5. Yth. Plt. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Lebak; dan
6. Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab Lebak.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO SP	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN BUPATI LEBAK
NOMOR : 500.12/Kep.106-DISKOMINFOSP/2026
TANGGAL : 27 Februari 2026
TENTANG : PENYEBARLUASAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TINGKAT KABUPATEN LEBAK TAHUN 2025 DALAM E-
WALIDATA SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH

1. DSSD BIDANG PENDIDIKAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	2025	Disabled	Info Sub Kegiatan
1	1.01.000001	Asrama sekolah	Unit	T		[1.01.02.1.01.0013] [1.01.02.1.01.0030] [1.01.02.1.01.0069] [1.01.02.1.02.0009] [1.01.02.1.02.0022] [1.01.02.1.02.0071] [1.01.02.1.03.0007] [1.01.02.1.03.0023] [1.01.02.1.03.0076] [1.01.02.2.02.0008] [1.01.02.2.02.0020] [1.01.02.2.02.0063] [1.01.02.3.05.0013] [1.01.02.3.05.0030] [1.01.02.3.06.0009] [1.01.02.3.06.0022] [1.01.02.4.05.0013] [1.01.02.4.05.0030] [1.01.02.4.06.0009] [1.01.02.4.06.0022]
2	1.01.000002	Asrama sekolah yang perlu direhabilitasi	Unit	0 T		[1.01.02.1.01.0069] [1.01.02.1.02.0071] [1.01.02.1.03.0076] [1.01.02.2.02.0063]
3	1.01.000003	Asrama sekolah yang layak	Unit	0 T		[1.01.02.1.01.0013] [1.01.02.1.02.0009] [1.01.02.1.03.0007] [1.01.02.2.02.0008]
4	1.01.000004	Asrama sekolah yang rusak sedang/berat	Unit	0 T		[1.01.02.1.01.0013] [1.01.02.1.02.0009] [1.01.02.1.03.0007] [1.01.02.2.02.0008]
5	1.01.000005	Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersusun	Dokumen	0 T		[1.01.06.1.01.0011] [1.01.06.2.01.0007]
6	1.01.000007	Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terkonservasi	Bahasa	0 T		[1.01.06.2.01.0002]

73	8.01.000091	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	2294	T	[8.01.04.1.01.0003] [8.01.04.2.01.0003]
74	8.01.000093	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	3	T	[8.01.04.1.01.0005] [8.01.04.2.01.0005]
75	8.01.000094	Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Mawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	0	T	[8.01.02.1.01.0001] [8.01.02.2.01.0001]
76	8.01.000104	Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	T	[8.01.06.1.01.0006] [8.01.06.2.01.0006]

MOCHAMMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

